



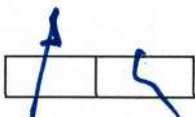
WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 3 - 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN UANG SAKU STUDI TIMUR TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah daerah bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Timur Tengah, maka pemerintah kota memberikan bantuan uang saku guna meringankan biaya hidup dan biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Bantuan Uang Saku Studi Timur Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6979);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur PT. Markaz Mehira Indonesia Nomor: 09.041/MARKAZMEHIRA/IX/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Surat Keterangan Lulus Peserta Pembekalan Studi Timur Tengah Pemko Solok;

2. Telaahan Staf Nomor: B/400.3/164/Kesra-2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Persetujuan Nama-nama Penerima Bantuan Studi Timur Tengah serta Penambahan Anggaran untuk Bantuan Studi Timur Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Uang Saku Studi Timur Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan uang saku setiap bulan, mulai dari awal keberangkatan hingga menyelesaikan pendidikan di Timur Tengah maksimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 3 - 2026  
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN  
 UANG SAKU STUDI TIMUR TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Mahasiswa Timur Tengah Angkatan I Jalur Program Studi Timur Tengah Pemerintah Kota Solok dengan awal pendidikan pada bulan Januari 2023.

| No. | Nama          | Perguruan Tinggi                                | Uang Saku/Bulan (Rp) |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Hazanul Fajri | Al Azhar Mesir                                  | 1.500.000,-          |
| 2.  | M. Alkhair    | Al Azhar Mesir                                  | 1.500.000,-          |
| 3.  | Fariz Raihan  | Al Azhar Mesir                                  | 1.500.000,-          |
| 4.  | Habibi Zaki   | Darul Ulum Yaman                                | 1.500.000,-          |
| 5.  | Rahman Aulia  | Holy Qur'an & Islamic Sciences University Yaman | 1.500.000,-          |
| 6.  | Rahma Aulia   | Holy Qur'an & Islamic Sciences University Yaman | 1.500.000,-          |
| 7.  | Rahmi Aulia   | Holy Qur'an & Islamic Sciences University Yaman | 1.500.000,-          |

- II. Mahasiswa Timur Tengah Angkatan II Gelombang I Jalur Program Studi Timur Tengah Pemerintah Kota Solok dengan awal pendidikan pada bulan Januari 2025.

| No. | Nama                    | Perguruan Tinggi | Uang Saku/Bulan (Rp) |
|-----|-------------------------|------------------|----------------------|
| 1.  | Muhammad Zahid Ismail   | Al Azhar Mesir   | 1.500.000,-          |
| 2.  | Maulana Dzaky Fadhillah | Al Azhar Mesir   | 1.500.000,-          |
| 3.  | Faiz As Syidiq          | Darul Ulum Yaman | 1.500.000,-          |

III. Mahasiswa Timur Tengah Angkatan II Gelombang I Jalur mandiri dengan awal pendidikan pada bulan Januari 2025.

| No. | Nama         | Perguruan Tinggi | Uang Saku/Bulan (Rp) |
|-----|--------------|------------------|----------------------|
| 1.  | Fauzan Yahya | Al Azhar Mesir   | 1.500.000,-          |

IV. Mahasiswa Timur Tengah Angkatan II Gelombang II Jalur Program Studi Timur Tengah Pemerintah Kota Solok dengan awal pendidikan pada bulan Februari 2025.

| No. | Nama                    | Perguruan Tinggi               | Uang Saku/Bulan (Rp) |
|-----|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1.  | Rahmadi                 | Al Azhar Mesir                 | 1.500.000,-          |
| 2.  | Mustajabil Habib        | Al Azhar Mesir                 | 1.500.000,-          |
| 3.  | Thio Fanji Alif Nafialy | Naama Al Riyadah Academy Yaman | 1.500.000,-          |

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Solok,       Maret 2026

Nomor   : 188.45/       /Kesra-2026

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

S o l o k

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas       : **Keputusan Wali Kota Solok**

disampaikan Kepada       : Bapak Wali Kota Solok, melalui :  
Bapak Wakil Wali Kota Solok  
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra

Dari                         : Kepala Bagian Kesra

Tentang                    : ***Mohon Menandatangani Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Penerima Bantuan Uang Saku Studi Timur Tengah Tahun Anggaran 2026***

Lampiran                 : 2 (dua) rangkap

Kami mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan Wali Kota tersebut.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya. Terima kasih.

**KEPALA BAGIAN KESRA**

  
**ALWA DUDI, ST, MM**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19800716 200501 1 005